



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR **56** TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Lamongan, serta guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat kedaulatan pangan nasional khususnya sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara ✓

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); ✓

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4); ✓

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Camat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat PD Teknis, adalah Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, pengairan dan ketahanan pangan.
7. Intensifikasi Pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian.
8. *On Farm* adalah suatu kegiatan pertanian yang produk (usaha tani) dilakukan di lahannya sendiri.
9. *Off Farm* adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani.
10. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis, adalah pola Intensifikasi Pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan intensifikasi melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada *on* ✓

farm maupun kegiatan pasca panen dan *off farm* lainnya secara efisien. Intensifikasi berwawasan agribisnis dilakukan untuk lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan *on farm* dan *off farm*, pengelolaan hasil, pemasaran hasil dan standarisasi.

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
13. Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat POKTAN adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Koperasi Tani, yang selanjutnya disingkat KOPTAN adalah badan usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani berdasarkan kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi.
15. Penyuluh Pertanian adalah pejabat fungsional yang bertugas memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik ✓

dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Intensifikasi Pertanian dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (2) Pedoman Intensifikasi Pertanian mempunyai tujuan yaitu :
 - a. mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
 - b. mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan dan memanfaatkan potensi wilayah secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Rencana Intensifikasi Pertanian, terdiri atas:
 - a. sasaran areal/populasi;
 - b. sasaran produksi.
- (2) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
 - b. sub sektor tanaman hortikultura;
 - c. sub sektor tanaman perkebunan;
 - d. sub sektor peternakan;
 - e. sub sektor perikanan.
- (3) Rencana Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. ✓

BAB III
STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Strategi Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan pengembangan Intensifikasi Berwawasan Agrobisnis dan agroindustri di pedesaan.
- (2) Kegiatan pengembangan agrobisnis dan agroindustri di pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan kelompok usaha/KOPTAN dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
 - b. penguatan permodalan;
 - c. pengelolaan *on farm* dan *off farm*;
 - d. perlakuan panen dan pasca panen;
 - e. pemasaran hasil panen.

Bagian Kedua

Mengembangkan Kelompok Usaha/KOPTAN dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan POKTAN, gabungan POKTAN dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk menumbuhkan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani guna menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kelompok usaha/KOPTAN, dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan peran yang lebih besar dengan swasta/perusahaan mitra dalam meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian/pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. ✓

- (3) Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah secara konsisten;
 - b. pemanfaatan sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
 - c. pengelolaan usaha tani sesuai skala ekonomi dan orientasi pasar;
 - d. penggunaan teknologi spesifik lokasi dan tepat guna; dan
 - e. pendekatan persuasif dan partisipatif.

Bagian Ketiga
Penguatan Permodalan

Pasal 6

- (1) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bersumber dari modal sendiri maupun memanfaatkan sumber-sumber permodalan lainnya yang tersedia.
- (2) Sumber-sumber permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. modal petani, merupakan kemampuan petani menyediakan modal usaha tani secara mandiri (swadana), baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. modal kelompok yang bersumber dari:
 1. tabungan kelompok
 2. iuran kelompok; dan
 3. pendapatan dari usaha kelompok.
 - c. modal kredit, terdiri dari:
 1. kredit yang berasal dari kredit program;
 2. kredit umum;
 3. kredit komersial dan lembaga keuangan bank dan non bank; serta
 4. pembiayaan non formal yang berkembang di masyarakat.
 - d. penguatan modal dari pihak lain.
- (3) Penguatan modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Pemerintah dalam bentuk program/proyek, kerjasama dengan swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk kemitraan, dana yayasan dan lain-lain. ✓

- (4) Petani/POKTAN/gabungan POKTAN untuk mampu membiayai usaha taninya baik yang bersumber dari permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan *on farm* dan *off farm*

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pengelolaan *on farm* dan *off farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan secara terpadu melalui kegiatan:

- a. penyuluhan pertanian;
- b. pengairan lahan sawah;
- c. pemupukan;
- d. penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- e. pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan.

Paragraf 2
Penyuluhan Pertanian

Pasal 8

- (1) Penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan kondisi dan situasi di Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan nyata para petani.
- (2) Penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu sistem pada dasarnya harus mengakomodir beberapa aspek yaitu :
 - a. aspek pelatihan baik bagi petani maupun penyuluh;
 - b. aspek komunikasi antara penyuluh dan petani secara timbal balik (kunjungan); dan
 - c. aspek pengendalian (supervisi) terhadap pelaksanaan penyuluhan.
- (3) Penggunaan metode penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. tingkat kemampuan petani/keompok tani;
 - b. sosial budaya setempat; ✓

- c. kesesuaian dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - e. ketersediaan dana;
 - f. penggunaan benih/bibit dilakukan secara efektif dan tepat; dan
 - g. ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu penyediaan benih/bibit;
 - h. perencanaan pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar;
- (4) Penggunaan metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dibina dan diawasi oleh PD Teknis, serta bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Perencanaan pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian sebagai pelaku utama penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dengan menyediakan:
- a. sarana kerja; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Tujuan diberdayakan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dan dedikasinya sehingga mampu mencapai kinerja yang optimal.

Paragraf 3

Pengairan Lahan Sawah

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis. ✓

Paragraf 4
Pemupukan

Pasal 11

- (1) Rincian kebutuhan Daerah per bulan untuk pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Organik ditentukan oleh instansi terkait berdasarkan alokasi pagu Daerah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Selain pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani dapat menggunakan pupuk lainnya yang sudah direkomendasikan instansi yang berwenang, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan.
- (3) Dalam rangka perbaikan struktur tanah, PD Teknis merekomendasikan secara berkelanjutan pemakaian pupuk organik dan rincian kebutuhan pupuk organik kepada petani.

Pasal 12

- (1) Rincian kebutuhan pestisida untuk padi, jagung dan kedelai per Kecamatan ditentukan oleh PD Teknis.
- (2) PD Teknis dalam menentukan rincian kebutuhan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat Daerah maupun Provinsi.

Pasal 13

- (1) Prinsip pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, yaitu :
 - a. tepat harga;
 - b. tepat tempat;
 - c. tepat waktu;
 - d. tepat jumlah;
 - e. tepat jenis; dan
 - f. tepat dosis. ✓

- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida Daerah.

Paragraf 5
Penanggulangan Organisme
Penggangu Tanaman

Pasal 14

- (1) Upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu dan mengutamakan penerapan budidaya manajemen tanaman sehat.
- (2) Penggunaan Pestisida untuk mengatasi permasalahan Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperlukan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara pengendalian lain tidak dapat diatasi.

Paragraf 5
Pengadaan dan Penyaluran Vaksin dan Pakan

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan untuk sektor peternakan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi peternakan.
- (2) Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan untuk sektor perikanan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi perikanan.

Bagian Kelima
Perlakuan Panen dan Pasca Panen

Pasal 16

- (1) Perlakuan panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan teknologi yang dianjurkan oleh PD Teknis.
- (2) Peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik /Depot Logistik dan didukung aktif oleh Pemerintah ✓

Daerah dalam manajemen operasional panen dan pasca panen, guna menjaga Harga Pembelian Pemerintah gabah dan beras.

- (3) Menerapkan usaha pengolahan hasil dari cara sederhana yang berupa pengemasan hingga pengubahan bentuk yang memberikan nilai tambah, guna memantapkan sekaligus meningkatkan harga hasil pertanian.

Bagian Keenam Pemasaran Hasil Panen

Pasal 17

- (1) Pemasaran hasil panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengembangkan pola kemitraan secara Intensifikasi Berwawasan Bisnis (INBIS) antara POKTAN/Koperasi dengan perusahaan mitra, guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk memberdayakan masyarakat tani.
- (3) Perusahaan mitra memberikan bimbingan, pelayanan dan kerjasama dengan petani/POKTAN dalam kaitan dengan manajemen usaha tani, alih teknologi, penyediaan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara petani/POKTAN dengan perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Bentuk fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. memberikan kemudahan-kemudahan; dan
 - b. memelihara kondisi/iklim berusaha yang kondusif. ✓

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian Intensifikasi Pertanian meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. pengkajian;
 - d. pelaporan pelaksanaan; dan
 - e. pengendalian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap semua aspek peningkatan pangan mulai dari perencanaan kegiatan, organisasi pelaksanaan, hasil dan dampak prospeknya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terlibat dalam intensifikasi pertanian, baik pada tingkat desa, Kecamatan dan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim Intensifikasi Pertanian yang dibentuk ditingkat Kecamatan.
- (5) pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan materi dari berbagai sumber termasuk aspek pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, seminar/*workshop*, pertemuan-pertemuan, uji petik/*survey* dan sebagainya.
- (6) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terutama aspek identifikasi dilakukan secara rutin dan teratur yaitu bulanan, triwulan dan tahunan.

Pasal 20

- (1) Pengendalian Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Tim Intensifikasi Pertanian.
- (2) Tim Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat dengan melibatkan:
 - a. Unsur Kecamatan;
 - b. UPT PD Teknis yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. UPT PD Teknis yang membidangi pengairan; ✓

- d. Pendamping Penyuluh Pertanian Lapangan; dan
 - e. POKTAN/Gabungan POKTAN atau Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
- (3) Tim Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelesaikan permasalahan yang diperoleh di lapangan, dibahas dan dipecahkan sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Dalam hal terjadi permasalahan diluar kewenangan Tim Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan ke Pemerintah Daerah.
 - (5) Permasalahan diluar kewenangan Tim Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memerlukan tindak lanjut disetiap tingkatan menjadi tanggung jawab PD Teknis terkait.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. ✓

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal *31 Desember* 2021



Diundangkan di Lamongan
pada tanggal *31 Desember 2021*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN *2021* NOMOR *56*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR **56** TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN INTENSIFIKASI
 PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN 2022

RENCANA INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 2022

| NO. | Sasaran | Keterangan |
|-----------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Areal/Populasi Intensifikasi | |
| | 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija | |
| | a. padi | 152.344 ha |
| | b. jagung | 56.840 ha |
| | c. kedelai | 3.428 ha |
| | d. kacang tanah | 5.990 ha |
| | e. kacang hijau | 7.999 ha |
| | f. ubi kayu | 2.011 ha |
| | g. ubi jalar | 61 ha |
| | h. sorghum | 212 ha |
| | i. porang | 22 ha |
| | 2. Sub Sektor Tanaman Hortikultura | |
| | a. semangka | 1.085 ha |
| | b. melon | 157 ha |
| | c. cabai rawit | 3.868 ha |
| | d. cabai besar | 78 ha |
| | e. bawang merah | 250 ha |
| | f. blewah | 968 ha |
| | 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan | |
| | a. tebu | 1.909 ha |
| | b. tembakau virginia | 3.886 ha |
| | c. tembakau jawa | 4.068 ha |
| | d. kenaf | 768 ha |
| | e. wijen | 160 ha |
| | 4. Sub Sektor Peternakan : | |
| | Target Populasi Ternak | |
| | a. Ternak Besar | |
| | 1) sapi potong | 116.876 Ekor |
| | 2) sapi perah | 5 Ekor |
| | 3) kerbau | 206 Ekor |
| | b. Ternak Ternak Kecil | |
| | 1) kambing | 90.784 Ekor |
| | 2) domba | 67.623 Ekor |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------|---|-------------------|
| | c. Unggas | |
| | 1) Ayam Buras | 2.315.957 Ekor |
| | 2) Ayam Pedaging | 22.889.385 Ekor |
| | 3) Ayam Petelur | 477.395 Ekor |
| | 4) Itik | 312.888 Ekor |
| | 5) Entog | 93.795 Ekor |
| | 6) Burung Puyuh | 13.003 Ekor |
| | 5. Sub Sektor Perikanan | |
| | a. Luas areal baku sawah tambak | 19.503,53 ha |
| | b. luas areal Baku Lahan Tambak | 932,28 ha |
| | c. luas areal Baku Kolam | 51,35 ha |
| | d. luas areal Baku Karamba Jaring Apung | 0,08 ha |
| | e. luas areal Karamba Jaring Tancap | 0,14 ha |
| 2. | Produksi | |
| | 1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija | |
| | a. padi | 1.135.787 ton GKG |
| | b. jagung | 580.901 ton |
| | c. kedelai | 6.3689 ton |
| | d. kacang tanah | 10.011 ton |
| | e. kacang hijau | 11.854 ton |
| | f. ubi kayu | 29.961 ton |
| | g. ubi jalar | 1.564 ton |
| | h. sorghum | 1.207 ton |
| | i. porang | 120 ton |
| | 2. Sub Sektor Tanaman Hortikultura | |
| | a. semangka | 256.651 ku |
| | b. melon | 21.705 ku |
| | c. cabai rawit | 71.989 ku |
| | d. cabai besar | 4.000 ku |
| | e. bawang merah | 10.355 ku |
| | f. blewah | 220.592 ku |
| | 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan | |
| | a. tebu | 1.602.364 ku |
| | b. tembakau virginia | 49.990 ku |
| | c. tembakau jawa | 57.238 ku |
| | d. kenaf | 7.487 ku |
| | e. wijen | 1.120 ku |
| | 4. Sub Sektor Peternakan : | |
| | a. daging | 33.817.254 Kg |
| | b. telur | 6.814.591 Kg |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------------|---------------|
| | 5. Sub Sektor Perikanan Budidaya | |
| | a. Mas | 2.467,24 Ton |
| | b. Bandeng | 22.344,44 Ton |
| | c. Tawes | 3.262,47 Ton |
| | d. Patin | 20,82 Ton |
| | e. Lele | 3.289,68 Ton |
| | f. Gabus | 93,92 Ton |
| | g. Kerapu | 1.355,72 Ton |
| | h. Windu | 0,10 Ton |
| | i. Vannamei | 17.287,47 Ton |
| | j. Nila | 12.234,31 Ton |
| | k. Mujair | 761,16 Ton |
| | l. Rumput Laut | 90 Ton |
| | m. Udang Lain | 115,01 Ton |
| | n. Ikan Lainnya | 200,37 Ton |



BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI